

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENCALONAN

57 TAHUN 2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENDAFTARAN DAN PENELITIAN ADMINISTRASI SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi serta Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

– Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 57 Tahun 2024 ini menetapkan Tim Pelaksana Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Serta Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

– Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2024;

– Lamp.: 7 hlm.